

**ABSTRAK**  
**STUDI KOMPARASI PENDAPAT M. QURAIISH SHIHAB**  
**DAN SAYYID QUTB TENTANG HUKUM MEMILIH PRESIDEN NON MUSLIM**  
**DI INDONESIA**

**Oleh**  
**Ahmad Najib**  
**NIM. 212483**

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan membandingkan pendapat Quraish Shihab dan Sayyid Qutb terhadap hukum memilih Presiden non muslim di Indonesia. Pemilihan tema ini didorong oleh fenomena di masyarakat yang menjadikan permasalahan tersebut menjadi perdebatan, terlebih saat menjelang pemilihan umum. Sementara itu pendapat kedua tokoh tersebut dipilih untuk mengetahui bagaimana pemahaman keduanya dalam permasalahan tersebut.

Persoalan – persoalan yang akan di telusuri jawabannya dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana pendapat Quraish Shihab dan Sayyid Qutb terhadap hukum memilih Presiden non muslim yang di ambil dari penafsiran – penafsiran ayat – ayat tentang memilih Presiden non muslim. Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi adanya persamaan dan perbedaan tersebut. Ketiga, bagaimana relevansi pendapat keduanya dalam konteks Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis yang memaparkan berbagai hal tentang pendapat hukum memilih Presiden non muslim dari Quraish Shihab dan Sayyid Qutb kemudian pendapat beliau dikaji lebih dalam lagi pada penelitian ini. Data – data yang dikumpulkan tersebut dianalisis untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan pendapat keduanya. Kemudian relevansi pendapat keduanya terhadap konteks Indonesia dewasa ini. Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori Hans Goerge Gadamer dengan beberapa konsep jabarannya seperti prapemahaman, peleburan horizon dan meaningfully sense yang dianggap cocok dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : diantara Quraish Shihab dan Sayyid Qutb dalam memahami ayat – ayat tersebut lebih banyak perbedaan dari pada persamaan dari hasil penafsirannya. Dari segi penyajian Sayyid Qutb lebih kepada bernuansa pergerakan yang dibungkus dengan bahasa sastra dan cenderung tegas bahkan keras. Dalam memahami ayat – ayat tersebut Sayyid Qutb cenderung tekstualis. Dibanding dengan Quraish Shihab lebih terbuka penuh toleran dan memahami ayat – ayat tersebut dengan holistik dan kontekstualis. Adapun perbedaan antara keduanya lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi, latar belakang sosial, pendidikan, politik, bahkan keterpengaruhan psikologis yang berbeda. Sehingga hasil penafsiran dari keduanya sangat bertolak belakang sekali. Sayyid Qutb dengan tegas melarang orang Islam memilih pemimpin dari Non Muslim sedangkan Quraish shihab memberikan peluang bagi Non Muslim menjadi pemimpin bagi orang Islam dengan persyaratan – persyaratan tertentu. Sehingga pendapat Quraish Shhab lebih cocok dan relevan diterapkan di Indonesia sebagai negara Plural yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

Kata kunci : Ayat – ayat larangan memilih Presiden Non Muslim, Pemimpin, Non Muslim, relevansi.